

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian jual beli

Secara etimologis, jual beli merujuk pada tindakan menukar satu harta dengan harta lainnya. Dalam terminologi, jual beli diartikan sebagai transaksi pertukaran yang tidak melibatkan fasilitas atau kenikmatan. Menurut syariat Islam, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta yang dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan bersama antara kedua belah pihak.¹ Dengan demikian, jual beli melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli yang melakukan aktivitas pertukaran harta sehingga menghasilkan akibat hukum yang diakui dalam Islam. Jual beli dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Adapun secara garis besar pengertian jual beli adalah tukar menukar atau peralihan hak milik dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara'. Menurut beberapa pendapat mengenai pengertian jual beli, di antaranya yaitu:

- a) Mazhab Hanafi mendefinisikan jual beli dalam dua perspektif: khusus dan umum. Secara khusus, jual beli diartikan sebagai pertukaran barang dengan menggunakan dua jenis mata uang

¹ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 111.

yaitu emas dan perak, atau mata uang lain yang setara dengan keduanya. Sementara itu, secara umum, jual beli merujuk pada pertukaran kekayaan dengan kekayaan lainnya, di mana kekayaan tersebut dapat berupa barang atau uang.

- b) Menurut mazhab Syafi'i, jual beli adalah sebuah akad (perjanjian) yang melibatkan pertukaran kekayaan dengan kekayaan lainnya. Tujuan dari akad ini adalah untuk memindahkan kepemilikan suatu benda atau manfaatnya secara permanen kepada pihak pembeli. Namun, akad jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam syariat Islam agar sah dan berlaku.
- c) Mazhab Hambali mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta atau manfaat yang sah secara hukum. Pertukaran ini bersifat permanen dan tidak termasuk riba atau utang.
- d) Hasbi ash-Shiddiqie mendefinisikan jual beli sebagai akad yang didasarkan pada pertukaran kekayaan, di mana kekayaan yang ditukar akan menjadi milik tetap bagi pihak pembeli.²

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan, kita dapat memahami bahwa jual beli merupakan sebuah transaksi yang melibatkan pertukaran antara harta dengan harta lainnya. Ini bisa berupa pertukaran barang dengan barang lain atau pertukaran barang

² Hidayatul Azqia, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, Vol. 1 (Bogor: Institut Tazkia Bogor, 2022), 65.

dengan uang. Penting untuk diingat bahwa barang yang dipertukarkan dalam jual beli harus memiliki nilai guna dan manfaat yang baik. Artinya, barang tersebut harus berguna dan bermanfaat bagi pembeli.

Hasil dari transaksi jual beli adalah kepemilikan permanen atas barang yang dipertukarkan. Ini berarti bahwa pembeli memiliki hak penuh atas barang tersebut setelah transaksi selesai. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar transaksi jual beli dianggap sah. Transaksi jual beli harus bebas dari unsur penipuan dan menyembunyikan sesuatu yang cacat lalu jual beli yang tidak ada unsur masalah dan halalan thayyiban. Hal tersebut merupakan praktik yang dilarang dalam Islam karena dapat merugikan salah satu pihak. Dengan kata lain, jual beli yang sah adalah transaksi yang adil antara kedua belah pihak, serta bebas dari praktik yang bertentangan dengan prinsip masalah dan halalan thayyiban.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli (*al-bay'*) merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang mendapatkan pengakuan syar'i secara eksplisit dalam ajaran Islam. Hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh) selama dilakukan dengan rukun dan syarat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini disandarkan pada dalil-dalil yang kuat dari Al-Qur'an, Hadis Nabi SAW, serta kesepakatan para ulama (*ijma'*). Salah satu dalil syar'i yang menjadi landasan diperbolehkannya jual beli terdapat dalam Al-Qur'an yaitu pada Surah Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”³

Dasar Dalam ajaran Islam, jual beli merupakan praktik yang diizinkan dan diatur dengan jelas. Hukum Islam dikenal sebagai hukum yang lengkap dan sempurna, karena mencakup semua aspek kehidupan manusia. Tidak hanya mengatur hubungan spiritual antara manusia dan Tuhan (ibadah), Islam juga mengatur hubungan antar manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal ekonomi. Jual beli merupakan salah satu contoh dari aturan muamalah (hubungan antar manusia) yang diatur secara detail dalam Islam. Aturan ini menunjukkan bagaimana Islam memberikan panduan yang komprehensif untuk mengatur kehidupan manusia, termasuk dalam hal transaksi ekonomi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Qur'an surat an-nisaa : 29)⁴

³ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275

⁴ Al-Qur'an surat an-nisaa ayat 29

Surat An-Nisa ayat 29 dalam Al-Qur'an dengan tegas melarang kita mengambil harta orang lain dengan cara yang batil atau tidak sesuai dengan syariat Islam.⁵ Transaksi yang sah harus dilakukan dengan kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Para ulama menafsirkan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil memiliki makna yang luas, contohnya:

- 1) Islam menjunjung tinggi mengenai hak kepemilikan pribadi. Hak kepemilikan pribadi tidak bisa diganggu gugat dan memiliki hak untuk dilindungi.
- 2) Jika kepemilikan pribadi sudah mencapai takaran yang disyariatkan, Hak tersebut wajib dikeluarkan dengan tujuan untuk mendorong kepentingan bangsa dan negara.
- 3) Harta tidak bisa diambil dan diakui dengan semenamena sebelum dipersilahkan oleh pemilik harta meskipun ada yang membutuhkan atau diakui oleh banyak orang

Mengumpulkan harta bisa dilakukan lewat perdagangan atau jual beli dengan berdasarkan atas kerelaan kedua pihak atau keridhaan dan tanpa adanya paksaan. Jual beli tidak sah jika ada paksaan dan dilarang melakukan kedhaliman kepada orang lain.⁶

Ayat Al-Qur'an yang disebutkan menekankan larangan untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar atau

⁵ Munandar Aris, dkk, *Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online*, Vol. 7, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), 278

⁶ Munandar Aris, dkk, 279.

tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini bukan hanya tentang mencuri, tetapi juga mencakup berbagai cara lain yang dianggap batil, seperti:

- a) Menipu: Mendapatkan keuntungan dengan cara menipu atau menyembunyikan informasi penting dalam transaksi.
- b) Menyuap: Memberikan sesuatu kepada seseorang untuk mendapatkan keuntungan atau keuntungan yang tidak adil.
- c) Berjudi: Mempertaruhkan harta dengan cara yang tidak pasti dan bergantung pada keberuntungan.
- d) Menimbun: Menahan barang kebutuhan pokok untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi di kemudian hari, sehingga merugikan masyarakat.

Ayat ini juga menegaskan bahwa transaksi yang diizinkan dalam Islam adalah transaksi yang dilakukan dengan kerelaan dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Artinya, baik penjual maupun pembeli harus merasa puas dan setuju dengan kesepakatan yang tercapai. Jika salah satu pihak merasa dipaksa atau tidak rela, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah dan termasuk dalam kategori memakan harta orang lain secara batil.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut pendapat mayoritas ulama (jumhur), rukun dalam akad jual beli terdiri atas empat komponen utama, yaitu:

- a) Dua pihak yang bertransaksi (*'aqidain*), yakni penjual dan pembeli, yang masing-masing harus memiliki kecakapan

hukum (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad.

- b) Adanya objek atau barang yang menjadi komoditas dalam transaksi.
- c) Adanya pernyataan ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan. Dalam praktiknya, ucapan dari penjual disebut *ijab* meskipun diucapkan terakhir, sedangkan ucapan dari pembeli disebut *qabul* meskipun diungkapkan lebih dahulu.
- d) Tersedianya alat tukar atau imbalan yang disepakati sebagai pengganti barang, seperti uang atau bentuk lain yang sah.

Suatu transaksi jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Persyaratan tersebut meliputi:

- a) Syarat untuk pelaku akad ('*aqid*): Pihak yang melakukan akad harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu telah baligh dan berakal sehat, beragama Islam (khusus dalam jual beli tertentu), serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan saat melakukan transaksi.
- b) Syarat terkait objek akad (*ma'qud 'alaih*): Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain suci, memberikan manfaat, berwujud atau nyata, tidak terikat batas waktu, dapat diserahkan kepada pembeli, merupakan milik sah penjual, serta bisa dilihat secara langsung.

c) Syarat sah ijab qabul:

- 1) Tidak ada unsur yang membatasi akad.
- 2) Tidak diselingi ucapan lain di antara ijab dan qabul.
- 3) Tidak digantungkan kepada persetujuan pihak ketiga.
- 4) Tidak terikat oleh batasan waktu tertentu.
- 5) Terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak untuk saling merelakan.
- 6) Ungkapan yang digunakan harus dalam bentuk lampau (fi'il madhi), seperti pernyataan "saya telah membeli".⁷

Para ulama fikih memiliki pandangan yang berbeda mengenai syarat-syarat sahnya akad jual beli. Berikut adalah ringkasan pendapat dari empat mazhab besar:

1) Menurut Ulama Hanafiya.

Menurut ulama Hanafiyah, syarat-syarat akad jual beli mencakup beberapa aspek penting yang ditentukan oleh syariat.

- a) *Syarat bagi pelaku akad (aqid)*: Pelaku harus berakal, mumayyiz, dan terdiri dari dua pihak.
- b) *Syarat dalam akad*: Para pihak harus cakap melakukan akad, qabul harus sesuai dengan ijab, serta ijab dan qabul tidak boleh terpisah.
- c) *Tempat akad*: Harus ada keterkaitan antara ijab dan qabul.

⁷ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 116.

- d) *Syarat objek akad (ma'qud 'alaih)*: Objek harus nyata, bernilai, milik sendiri, dapat diserahkan, dan bersifat tetap.
- e) *Syarat pelaksanaan akad (nafadz)*: Barang harus dikuasai penuh oleh pelaku akad dan tidak ada hak milik orang lain atasnya.
- f) *Syarat sah akad*: Terdiri atas syarat umum, seperti tidak mengandung unsur cacat hukum seperti penipuan, keterpaksaan, ketidakjelasan, pembatasan waktu, dan kerugian.
- g) *Syarat khusus*: Barang harus bisa dipegang, harga harus diketahui, serah terima dilakukan sebelum berpisah, transaksi sesuai takaran dan timbangan, tanggung jawab barang berada pada pembeli, serta tidak adanya hak khiyar agar akad menjadi mengikat (*luzum*).

2) Menurut Ulama Maliki

Ulama Malikiyah menyusun syarat-syarat jual beli berdasarkan tiga unsur utama yaitu meliputi: pelaku akad, *sighat*, dan objek.

- a) *Pelaku akad (aqid)*: Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*, sadar, dewasa, sukarela, serta memiliki barang atau menjadi wakil yang sah.
- b) *Sighat*: Harus dilakukan di satu tempat, dan pengucapan *ijab* serta *qabul* tidak boleh terpisah.

c) *Objek dan harga*: Barang harus suci, bermanfaat menurut syariat, dapat diketahui kedua pihak, dan bisa diserahkan.⁸

3) Menurut Ulama Syafi'i

Mazhab Syafi'i mengemukakan tiga syarat utama dalam jual beli:

- a) *Pelaku akad*: Harus dewasa, sadar, tidak dalam paksaan, beragama Islam, serta pembeli bukan dari kalangan musuh.
- b) *Sighat*: Harus dilakukan secara langsung (tatap muka), pernyataan qabul ditujukan langsung kepada pihak yang mengucapkan ijab, harus menyebutkan barang atau harga, dilakukan dengan niat, dan ijab qabul harus lengkap, tidak terputus, tidak diselingi kalimat lain, serta tidak dikaitkan dengan syarat atau waktu.
- c) *Objek jual beli*: Barang harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, milik pribadi atau atas kuasa, dan diketahui secara jelas oleh kedua pihak.⁹

4) Menurut Ulama Hambali

Ulama Hanbali menyederhanakan syarat jual beli menjadi dua kategori:

- a) *Pelaku akad*: Harus dewasa dan ridha (sukarela).
- b) *Sighat*: Harus dilakukan di tempat yang sama, tanpa jeda, dan tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu.

⁸ Syafe'i Rachmad, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 81

⁹ Syafe'i Rachmad, 82

c) *Objek jual beli*: Harus berupa harta yang sah dimiliki oleh penjual, bisa diserahkan saat akad, diketahui sifat dan ukurannya oleh kedua belah pihak, dan tidak mengandung unsur yang membatalkan akad.¹⁰

4. Macam Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

1) Dilarang karena kurang syarat atau rukun

Transaksi jual beli dinyatakan tidak sah apabila salah satu dari syarat atau rukunnya tidak terpenuhi. Contoh-contoh berikut menggambarkan kondisi tersebut:

a) Jual Beli Sperma Hewan

Sperma hewan tidak memiliki kepastian mengenai kualitasnya dan juga tidak bisa diserahkan secara nyata. Ketidakjelasan ini menjadikan transaksi jual beli sperma tidak sah. Namun, apabila pemilik hewan jantan meminjamkannya untuk mengawini hewan betina tanpa meminta imbalan, maka hal ini dibolehkan bahkan dianjurkan dalam Islam.

b) Jual beli barang yang belum diterima

Menjual barang yang belum berada di tangan penjual, misalnya barang yang baru saja dibeli dari pihak lain dan belum diterima secara fisik, tidak sah karena belum menjadi hak milik penuh penjual.

¹⁰ Syafe'i Rachmad, 82-83

c) Jual beli sistem *ijon*

Contohnya adalah pembelian hasil panen yang masih dalam tahap awal pertumbuhan atau buah yang masih muda di pohon, serta ikan yang masih di dalam kolam. Karena belum ada kepastian mengenai hasil dan kuantitasnya, jual beli seperti ini dilarang demi menghindari kerugian salah satu pihak.

d) Jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.

Transaksi atas janin hewan yang belum lahir tidak dibenarkan karena belum jelas apakah anak hewan tersebut akan lahir dalam keadaan hidup atau mati.

2) Jual beli yang sah tetapi dilarang

Meskipun sah secara syariat karena memenuhi rukun dan syarat, beberapa bentuk jual beli dilarang karena mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, antara lain:

a) Transaksi dalam Proses Penawaran Orang Lain. Dilarang bagi seseorang untuk membeli barang yang masih dalam proses negosiasi oleh pihak lain, kecuali sudah jelas bahwa transaksi tersebut dibatalkan.

b) Transaksi Sebelum Barang Sampai ke Pasar. Melakukan pembelian dari pedagang sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasar yang wajar dapat merugikan salah satu pihak, karena bisa jadi harga terlalu tinggi atau terlalu rendah.

c) Penimbunan Barang (Ihtikar). Menyimpan barang dalam jumlah besar untuk dijual pada saat harga naik, terutama

barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, adalah tindakan yang tercela karena dapat merusak stabilitas harga dan menyulitkan orang lain.

- d) Transaksi saat Waktu Salat Jumat. Laki-laki Muslim yang telah diwajibkan salat Jumat tidak diperkenankan melakukan aktivitas jual beli selama waktu pelaksanaan salat tersebut.
- e) Perdagangan Barang untuk Tujuan Maksiat. Islam melarang transaksi barang-barang yang digunakan untuk aktivitas maksiat seperti judi, mencuri, atau perbuatan haram lainnya.
- f) Kecurangan dalam Menjual. Menjual barang dengan cara menipu misalnya menaruh barang bagus di atas dan yang rusak di bawah, atau mengurangi takaran dan timbangan merupakan perbuatan yang dilarang. Meskipun transaksi tetap sah, hukumnya haram karena termasuk dalam praktik penipuan yang dibenci dalam Islam dan bertentangan dengan akal sehat.
- g) Jual Beli dengan Cara Najasy. Yaitu tindakan berpura-pura menawarkan harga tinggi tanpa niat membeli, hanya untuk memancing orang lain agar tertarik membeli dengan harga lebih mahal.
- h) Menjual dengan Menggoda Konsumen Pihak Lain. Contohnya adalah seseorang yang membujuk pembeli agar membatalkan pembelian sebelumnya dan membeli barang darinya dengan harga yang lebih murah. Praktik semacam ini mencederai etika dalam bermuamalah.

5. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Terdapat sejumlah prinsip yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan aktivitas jual beli, di antaranya:¹¹

a) Prinsip tauhid

Dalam praktik ekonomi Islam, prinsip tauhid menjadi fondasi utama. Nilai-nilai tauhid ini tercermin dalam ajaran Al-Qur'an yang menegaskan bahwa seluruh kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh keyakinan kepada keesaan Allah. Salah satu ayat dalam Al-Qur'an memberikan penegasan akan hal tersebut:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dialah Allah Yang Maha Esa.(1) Allah tempat meminta segala sesuatu.(2) Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan(3) serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.”(4)¹²

Keyakinan Pandangan hidup yang berlandaskan keimanan akan menghasilkan aktivitas ekonomi yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Syariat Islam menjadi tolak ukur dalam setiap aktivitas dengan prinsip akidah sebagai pondasinya. Keimanan kepada Allah SWT mendorong keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, sehingga pelaku ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan materi. Lebih dari itu, kesadaran akan

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013),7-11.

¹² Al-Qur'an Surat Al-Ikhlas Ayat 1-4

ketauhidan mencegah eksploitasi sesama. Oleh karena itu, Islam melarang praktik riba, pencurian, penipuan, dan tindakan curang lainnya, termasuk menawarkan barang kepada konsumen yang sedang bernegosiasi dengan pihak lain

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh tindakan dan aturan dalam kehidupan, termasuk dalam aktivitas jual beli, wajib mencerminkan nilai-nilai ilahiyah. Dalam transaksi jual beli, pelaku harus menjunjung tinggi kesadaran spiritual bahwa setiap tindakan diawasi oleh Allah dan bahwa kehadiran-Nya senantiasa menyertai setiap langkah manusia.¹³

b) Prinsip halalan thayyiban

Para ulama fiqih mengambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu mubah (boleh). Dengan adanya hukum mubah pada jual beli maka dapat dikatakan bahwa apa yang dihasilkan dari proses jual beli itu halal untuk dipergunakan. Namun, suatu makanan atau minuman tidak cukup hanya halal (diperbolehkan secara hukum Islam). Ia juga harus *thayyib* (baik, suci, dan bermanfaat). Allah SWT dan Rasul-Nya memiliki wewenang penuh untuk menentukan

¹³Anggi Rizkina Sari Sirega, dkk, Jurnal Pendidikan Agama dan Ekonomi Syariah. *Landasan Teologi Ekonomi Islam: Peran Tauhid dan Keadilan*. Jurnal Pendidikan Agama dan Ekonomi Syariah, 8(1) VOL 1 NO 4, (2024) 15.

hukum halal dan haram. "Halal" mengacu pada aspek legalitas menurut syariat Islam, sementara "thayyib" menyangkut aspek kualitas, kebersihan, dan dampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Suatu barang bisa saja halal tetapi tidak *thayyib* (misalnya, makanan halal tetapi tidak sehat jika dikonsumsi atau dibuat dengan cara yang tidak bersih), atau *thayyib* tetapi tidak halal (misalnya, jus jambu hasil mencuri, minuman keras yang meskipun menyegarkan, tetap haram). Untuk mencapai kesempurnaan ("halalan thayyiban"), kedua kriteria halal dan *thayyib* harus dipenuhi. Ini berlaku untuk semua hal, terutama makanan dan minuman, serta segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh manusia.¹⁴

Kaum Muslimin dianjurkan untuk senantiasa menghindari segala bentuk usaha yang mengandung keharaman dalam mencari penghidupan. Mereka dituntut untuk menempuh jalan yang halal, baik dalam proses memperoleh, menggunakan, maupun menikmati hasilnya. Tidak hanya sebatas kehalalan cara, namun barang yang diperjualbelikan pun harus memiliki kualitas yang baik atau

¹⁴As-Sa'di Abdurrahman. *Fiqh al-ba'i wa al-syar'i, Fiqh Jual Beli*, penerjemah: Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008). 130

thayyib, sehingga memberikan manfaat dan tidak membahayakan.

c) Prinsip masalah

Maslahah adalah segala sesuatu yang sesuai dengan ajaran agama dan didasarkan pada dalil hukum tertentu, yang bertujuan untuk memberikan manfaat atau menghindari kerugian dalam tindakan manusia. Tujuan utama masalah adalah untuk memelihara lima aspek penting dalam kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara sederhana, masalah berarti melakukan sesuatu yang membawa kebaikan dan manfaat, serta menghindari hal-hal yang dapat mendatangkan kerugian atau bahaya. Hal ini mencakup upaya untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi baik dalam hal material maupun spiritual dan juga mempertimbangkan kepentingan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, masalah tidak hanya berfokus pada kebaikan yang bersifat pribadi, tetapi juga pada kebaikan yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat secara luas. Masalah mencakup segala

bentuk kebaikan yang mengarah pada kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.¹⁵

Aktivitas ekonomi dikatakan memenuhi masalah jika memenuhi dua syarat utama, yaitu pertama, sesuai dengan ketaatan pada syariat (halal) dan kedua memberikan manfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek kehidupan secara menyeluruh. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi tersebut harus dipastikan tidak menimbulkan kerugian atau mudharatan. Prinsip masalah ini sangat penting dalam hubungan muamalah. Oleh karena itu, praktik jual beli yang tidak memberikan manfaat atau kebaikan bagi masyarakat sebaiknya dihindari karena bertentangan dengan ajaran syariat Islam.

d) Prinsip kebebasan bertransaksi

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dalam Kamus al-Mawrid, kata *al-'Aqd* diterjemahkan sebagai "*contract*" (kontrak) dan "*agreement*" (perjanjian). Secara umum, akad atau kontrak mengacu pada suatu kesepakatan atau komitmen yang dibuat antara dua pihak atau lebih. Kesepakatan ini bisa disampaikan melalui berbagai cara, seperti lisan, isyarat, atau tulisan, dan

¹⁵ Martini Dwi Pusparini, "*Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam*" (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah), *Islamic Economic Journal*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2015), 57.

memiliki akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan apa yang telah disepakati. Dalam hukum Islam, istilah *kontrak* dan *perjanjian* tidak dibedakan, keduanya disebut dengan istilah *akad*. Akad ini dapat diartikan sebagai proses pertemuan antara ijab (penawaran) yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul (penerimaan) yang diberikan oleh pihak lain, yang keduanya harus sah menurut syariat Islam. Akibat hukum dari akad ini akan berlaku pada objek yang disepakati, sehingga apa yang telah disetujui oleh kedua pihak akan mengikat mereka untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan tersebut.

Hukum Perikatan Islam pada prinsipnya juga menganut asas kebebasan berkontrak yang dituangkan dalam suka sama suka sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

*membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁶

Prinsip kebebasan bertransaksi harus tetap didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang didzalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada barang-barang yang haram.¹⁷

e) Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong).

Dalam perspektif Islam, ta'awun merujuk pada bentuk kerja sama atau saling membantu antar sesama dalam melakukan kebaikan, khususnya terhadap sesama Muslim yang seiman, sebagai wujud solidaritas dan kepedulian sosial. Prinsip at-ta'awun dapat dijadikan dasar yang kuat dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan kokoh. Dalam sistem ini, mereka yang memiliki kekuatan atau kemampuan ekonomi diharapkan untuk membantu mereka yang lebih lemah atau kurang beruntung. Begitu juga, orang-orang yang kaya diingatkan agar tidak melupakan orang-orang miskin dan tetap peduli terhadap kebutuhan mereka. Selain itu, prinsip ini mendorong terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan di antara sesama, serta saling membantu dalam berbagai aspek kehidupan kemanusiaan. Ini juga mengajak kita untuk hidup berdampingan dengan

¹⁶ Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 11.

penyuh kedamaian dan saling menghormati. Semua nilai-nilai tersebut sebenarnya berlandaskan pada satu prinsip utama, yaitu prinsip tauhid, yang menegaskan bahwa segala sesuatu berasal dari dan kembali kepada Tuhan yang Maha Esa.¹⁸

Dalam kehidupan di dunia, manusia tidak bisa hidup sepenuhnya sendiri karena pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dalam hal materi, maupun sosial. Oleh karena itu, untuk dapat mencapainya, manusia perlu saling tolong-menolong, bekerja sama, dan bantu-membantu dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan saling mendukung, hubungan yang terjalin akan saling menguntungkan antara kedua belah pihak, baik yang memberi bantuan maupun yang menerima.

Islam menganjurkan umatnya agar menjadikan prinsip ta'awun saling tolong-menolong dan bekerja sama sebagai bagian dari kehidupan mereka. Islam mengajarkan bahwa hubungan sosial antar sesama harus didasarkan pada rasa kekeluargaan, saling peduli, dan tolong-menolong dalam kebaikan. Melalui ta'awun, umat Islam diharapkan mampu bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, serta

¹⁸ Nabilah Amalia Balad, “Prinsip Ta’awun Dalam Konsep Wakaf Dengan Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Jurnal Hukum Magnum Opus II, Nomor 2, (2019), 19

menciptakan harmoni dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Allah swt, berfirman dalam surat al-Maidah ayat: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan (Q.S. al Maidah/ 5 : 2).*¹⁹

Allah mengajarkan kaum Muslimin untuk saling menolong di antara mereka dalam segala kondisi maupun keadaan, karena dalam perbuatan saling menolong tersebut merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun.²⁰

B. Izin Edar Pangan Olahan Rumahan

1. Izin Edar Pangan Olahan Rumahan

izin peredaran produk sangat penting untuk memastikan legalitas dan kelancaran operasional suatu usaha, serta untuk memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan. Salah satunya adalah izin edar untuk Pangan Olahan Rumah. Berdasarkan regulasi yang berlaku, makanan yang diolah dengan cara pengeringan untuk mengurangi kadar air dan memiliki masa simpan lebih dari tujuh hari,

¹⁹ Al-Qur'an surat al-maidah ayat 2

²⁰ Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet Ke2, 90

serta dikemas untuk didistribusikan atau dijual, wajib memiliki izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) atau izin edar dari pihak berwenang. Izin ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terdapat kewajiban bagi setiap Pelaku Usaha Pangan untuk memperoleh izin edar sebelum memperdagangkan produk pangan olahan dalam kemasan eceran. Hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 91 ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar." Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (1), yang mengatur bahwa dalam rangka menjamin pengawasan terhadap keamanan, mutu, dan kandungan gizi suatu produk pangan, maka pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor untuk diedarkan dalam kemasan eceran, wajib terlebih dahulu memperoleh surat persetujuan pendaftaran.²¹ Izin edar ini merupakan bentuk persetujuan resmi atas hasil penilaian keamanan pangan olahan, dan

²¹ PP No 28 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (1) tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai syarat mutlak sebelum produk dapat beredar secara legal di pasar.²²

Dalam konteks pangan olahan rumah tangga, setelah pelaku usaha mendapatkan sertifikasi PIRT (Produk Industri Rumah Tangga), maka mereka akan memperoleh nomor registrasi PIRT sebagai bukti bahwa produk yang mereka hasilkan telah memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikat PIRT atau yang dikenal dengan nama SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) ini diterbitkan oleh Dinas Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota setempat setelah proses pendaftaran dan evaluasi kelayakan dilakukan. Penerbitan SPP-IRT menjadi indikator bahwa produk pangan tersebut telah melewati tahapan pengujian, baik secara administrasi maupun melalui uji laboratorium sampel untuk memastikan bahwa produk tersebut aman, higienis, dan layak dikonsumsi masyarakat luas.²³

Selain itu, penting bagi setiap produk pangan olahan rumah tangga yang dikemas untuk diedarkan memiliki label yang jelas dan informatif pada kemasannya. Label pangan ini wajib mencantumkan sejumlah informasi penting seperti kode produksi, tanggal kadaluwarsa, berat bersih, serta identitas produsen berupa nama dan alamat tempat produksi. Salah satu elemen paling krusial dalam label

²² Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Kepala BPOM No. 9 Tahun 2016 Tentang Acuan Label Gizi

²³ Nike Norma Epriliana, “Urgensi Ijin Keamanan Pangan (P-IRT) Dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen Dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran,” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia* 5, no. 1 (2019), 22.

tersebut adalah pencantuman nomor PIRT, yang menjadi bukti legalitas dan jaminan keamanan produk. Nomor PIRT ini tidak dapat dipisahkan dari SPP-IRT dan merupakan bagian integral dalam sistem pengawasan pangan. Pencantuman nomor tersebut pada label tidak hanya menunjukkan bahwa produk telah terdaftar secara resmi, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan kesehatan dan keamanan pangan yang berlaku.²⁴

Nomor PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) memiliki peranan yang sangat vital dalam menjamin mutu dan keamanan produk pangan olahan rumahan. Nomor ini berfungsi sebagai identitas resmi bahwa produk tersebut telah melalui serangkaian evaluasi dan uji kelayakan oleh instansi berwenang, serta dinyatakan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Apabila suatu produk pangan olahan rumahan mencantumkan nomor PIRT yang tidak sesuai, tidak valid, atau bahkan palsu, maka produk tersebut dianggap belum memenuhi standar keamanan dan mutu pangan sebagaimana diatur oleh regulasi. Hal ini tidak hanya menyalahi aturan hukum, tetapi juga berpotensi besar menimbulkan risiko terhadap kesehatan konsumen. Pemerintah dengan tegas melarang peredaran produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan standar mutu dan keamanan. Produk semacam itu dapat dikenai sanksi administratif berupa penarikan dari peredaran,

²⁴ Peraturan Pemerintah Tentang Label Dan Iklan Pangan No 69 Tahun 1999.

pencabutan izin edar, hingga penyitaan dan pemusnahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nomor PIRT umumnya terdiri dari deretan minimal 15 digit angka yang menunjukkan identitas wilayah, jenis pangan, dan kode produksi, sehingga keberadaannya sangat penting untuk proses pelacakan dan pengawasan.²⁵

Namun demikian, tidak semua jenis produk pangan olahan rumahan dapat mengantongi izin edar PIRT. Hanya jenis-jenis pangan tertentu yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa izin PIRT hanya dapat diberikan kepada hasil olahan pangan kering yang diproses melalui metode dehidrasi atau pengurangan kadar air, seperti penggorengan, pemanggangan, atau pengasapan, baik dengan maupun tanpa penggunaan bahan tambahan. Selain itu, produk tersebut harus dikemas dengan baik dan memiliki daya simpan pada suhu ruang selama minimal tujuh hari. Pangan yang memiliki kadar air tinggi, seperti makanan siap saji basah, produk fermentasi, atau olahan dengan potensi pertumbuhan mikroorganisme tinggi, umumnya tidak memenuhi syarat untuk memperoleh izin PIRT dan harus diajukan

²⁵ Peraturan Kepala BPOM RI Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga. No HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012.

melalui jalur izin edar BPOM yang lebih kompleks dan ketat. Dengan demikian, pemahaman mengenai kategori produk yang diperbolehkan sangat penting bagi pelaku usaha rumahan agar proses legalitas produk dapat berjalan sesuai ketentuan.²⁶ Contoh kriteria makanan yang harus punya PIRT:

- a) Hasil olahan daging, ikan, unggas kering contohnya berupa abon, dendeng, kerupuk, serundeng dan sejenisnya.
- b) Hasil olahan sayur contohnya acar, asinan sayur, manisan sayur, sayur asin ekring, emping dan sejenisnya.
- c) Hasil olahan kelapa contohnya kelapa parut, geplak dan sejenisnya.
- d) Tepung dan hasil olahannya biji-bijian, umbi-umbian, kacang-kacangan yang melalui proses dehidrasi menjadi produk seperti bihun, biskuit, dodol, kerupuk, mi kering dan aneka jenis tepung.
- e) Minyak dan lemak yang diperoleh dari tanaman atau hewan dengan ekstraksi kering pengepresan atau ekstraksi basah dikemas dalam kemasan dan waktu simpan kurang atau lebih 7 hari.
- f) Selanjutnya yaitu olahan berupa selai, jeli, gula, madu, kopi, teh kering, bumbu, rempah kering, minuman serbuk, hasil olahan buah, biji-bijian buah, biji-bijian kacang-kacangan dan umbi.

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) memiliki masa berlaku yang disesuaikan dengan daya tahan

²⁶ Peraturan BPOM No. 22 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT.

produk pangan yang dihasilkan. Untuk produk olahan yang dapat disimpan lebih dari 7 (tujuh) hari pada suhu ruang, sertifikat ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. Sementara itu, bagi produk yang hanya memiliki masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, izin edar melalui SPP-IRT hanya berlaku maksimal selama 3 (tiga) tahun. Agar peredaran produk tidak terganggu akibat kadaluarsanya izin, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan SPP-IRT selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya habis. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kontinuitas legalitas dan keamanan produk di pasaran serta menunjukkan keseriusan pelaku usaha dalam mematuhi regulasi pemerintah terkait standar mutu dan keamanan pangan olahan rumah tangga.

2. Dasar Hukum Pemberlakuan Izin Edar

a) Regulasi tentang izin edar pada makanan

Kewajiban pelaku usaha pangan untuk memiliki izin edar atas produk olahannya secara tegas diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 91 ayat (2), yang menyatakan bahwa “Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar”. Ketentuan mengenai hal ini juga

ditegaskan dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa “makanan dan minuman hanya boleh diedarkan setelah memperoleh izin edar sesuai ketentuan hukum yang berlaku”. Regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam menjamin bahwa produk pangan yang beredar aman dikonsumsi dan memenuhi standar kesehatan masyarakat.

b) Regulasi tentang bentuk izin edar pada pangan olahan rumahan

Izin edar untuk produk pangan olahan skala rumah tangga diwujudkan dalam bentuk Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) atau yang dikenal dengan nomor PIRT. Ketentuan mengenai kewajiban memiliki izin edar ini tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, khususnya pada Pasal 2 ayat (1) yang menegaskan bahwa “setiap pangan olahan, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor dan akan diperdagangkan dalam bentuk kemasan eceran, wajib memiliki izin edar terlebih dahulu”.²⁷ Ketentuan ini diperjelas lagi melalui Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 pada Pasal 4, yang menyatakan bahwa industri rumah tangga pangan yang menghasilkan produk olahan sebagaimana diatur dalam Pasal 3

²⁷ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

ayat (1) huruf a, diwajibkan untuk memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Aturan ini menjadi landasan penting dalam upaya menjamin keamanan, mutu, dan kelayakan produk pangan yang dihasilkan oleh pelaku usaha skala kecil sebelum diedarkan kepada masyarakat luas.

3. Tujuan dan Manfaat Penerapan Izin Edar pada Pangan Olahan Rumahan

Secara umum, penerapan standar melalui izin edar terhadap produk pangan olahan rumahan memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya:

- a) Menjamin Kesesuaian Penggunaan Produk. Izin edar berfungsi sebagai sarana untuk menentukan kesesuaian produk dengan tujuan penggunaannya. Melalui proses ini, dapat diidentifikasi parameter ideal untuk memastikan kinerja maksimal dari produk atau jasa yang ditawarkan, sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan
- b) Melindungi Aspek Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Konsumen. Tujuan utama dari penerapan izin edar adalah memberikan perlindungan menyeluruh kepada konsumen. Salah satunya dengan menetapkan batas aman penggunaan

bahan tambahan pangan seperti zat pewarna, pengawet, atau pemanis buatan agar tidak membahayakan kesehatan.²⁸

- c) Meningkatkan Kepercayaan Konsumen. Keberadaan izin edar memberikan jaminan kualitas kepada konsumen. Produk yang telah lolos proses perizinan dipersepsikan sebagai aman, higienis, dan layak konsumsi, sehingga menumbuhkan keyakinan masyarakat terhadap produk tersebut.
- d) Mempermudah Akses ke Pasar Modern. Produk yang telah memiliki izin edar, khususnya PIRT, dapat dengan mudah diterima oleh berbagai jaringan ritel besar seperti supermarket atau swalayan, yang umumnya hanya memperjualbelikan produk dengan sertifikasi resmi.

Adapun berbagai manfaat dan keunggulan dari kepemilikan izin edar PIRT bagi pelaku usaha pangan olahan rumahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Produk Diakui Siap Edar.

Dengan adanya sertifikasi PIRT, sebuah produk pangan rumahan menunjukkan bahwa produk tersebut telah melewati proses evaluasi dan dinyatakan layak serta sesuai standar untuk dipasarkan secara legal dan aman.

²⁸ Purwanggono, *Pengantar Standarisasi*, (Jurnal Edisi Pertama) (Jakarta: Badan Standar Nasional RI, 2009),12.

b) Peluang Distribusi yang Lebih Luas

Pelaku usaha yang telah mengantongi izin PIRT mendapatkan keleluasaan untuk memasarkan produknya tidak hanya dalam skala kecil, tetapi juga ke berbagai wilayah di Indonesia. Dengan cakupan distribusi yang semakin besar, maka potensi produk untuk dikenal masyarakat luas pun meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan penjualan.

c) Mutu dan Keamanan Produk Terverifikasi

Sebelum izin PIRT diberikan, produk harus melewati proses pengujian laboratorium dan pemeriksaan menyeluruh oleh instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan. Ini menjadi jaminan bahwa pangan yang beredar telah memenuhi aspek mutu dan keamanan sesuai ketentuan yang berlaku.

d) Meningkatkan Kredibilitas di Mata Konsumen

Label PIRT yang tercantum di kemasan produk memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi pembeli. Konsumen dapat dengan mudah mengenali bahwa produk tersebut telah melalui proses legalisasi dan diawasi oleh pihak berwenang, sehingga mereka lebih yakin untuk memilih dan mengonsumsinya.²⁹

²⁹ Sri Astuti Musaid dkk, "Pengurusan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Produk Sagu Tuumbu Pada Kelompok Usaha Sagu Tumbu Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku," Jurnal Pengabdian Masyarakat JAMAK Manajemen Akuntansi Vol 2, No. 1 (2019), 69.